



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor : 132 / Pdt.P / 2015 / PN.Kpn.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan atas permohonan yang diajukan oleh :

SUSIYATUN, Umur 29 tahun, perempuan, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Islam beralamat Jl Kawi Gang Cepiring No.75 RT 003, RW 001, Desa Cepokomulyo, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang ;
Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah memeriksa bukti – bukti surat dipersidangan ;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dan pihak – pihak yang bersangkutan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen dibawah Register perkara No.132 /Pdt.P/2015/PN.Kpn. tertanggal 9 Juni 2015 yang isi permohonannya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah mempunyai Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen Nomor : 2.708/TP/1995 pada tanggal 24 Juni 1995 atas nama **SUSIYATUN** lahir di Sragen pada tanggal 9 Juli 1986 anak perempuan dari suami isteri **MULYONO** dan **SUYATMI** ;
- Bahwa Pemohon telah mempunyai **PASPOR** Nomor : V 119447 yang dikeluarkan oleh KBRI Singapura pada tanggal 21 September 2010 atas nama **SUSIYATUN MULYONO** lahir di Sragen pada tanggal 21 September 1082 ;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk membetulkan nama dan Tahun Kelahiran Pemohon didalam Paspor Nomor : V 119447 yang dikeluarkan oleh KBRI Singapura pada tanggal 21 September 2010 atas nama **SUSIYATUN MULYONO** lahir di Sragen pada tanggal 09 Juli 1982 dibetulkan menjadi **SUSIYATUN lahir di Sragen pada tanggal 09 Juli**

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor : 123/Pdt.P/2015/PN.Kpn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sesuai dengan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dan dokumen lainnya ;

- Bahwa guna pembetulan Paspor tersebut menurut ketentuan yang berlaku diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Kepanjen ;

Sehubungan dengan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, maka Pemohon mohon sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen berkenan untuk memanggil, memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa pembetulan nama dan Tahun Kelahiran Pemohon didalam Paspor Nomor: V 119447 yang dikeluarkan oleh KBRI Singapura pada tanggal 21 September 2010 atas nama SUSIYATUN MULYONO lahir di Sragen pada tanggal 09 Juli 1982 dibetulkan menjadi SUSIYATUN lahir di Sragen ppada tanggal 09 Juli 1986;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 9 Juni 2015 tersebut dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menerangkan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, untuk menguatkan permohonannya dimuka sidang, Pemohon telah mengajukan bukti – bukti surat yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai cukup yaitu berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3314094907860001 atas nama SUSIYATUN, diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 3507130606120005 atas nama Kepala Keluarga MOCHAMMAD ROFI, diberi tanda P- 2 ;
3. Foto copy Kutipan Akta Akta Kelahiran Nomor : AL.705.04552483 , atas nama SUMIATI diberi tanda P- 3 ;
4. Foto copy Kutipan Akta Nikah No.47/20/1979, tanggal 25-4-1979 atas nama MULYONO Bin SAMIREJO dan SUYATMI Binti KARTOREJO, diberi tanda P – 4 ;
5. Foto copy Akta Kelahiran No. 2.708/TP/1995 atas nama SUSIYATUN tertanggal 24 Juni 1995, diberi tanda P-5;
6. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) Negeri Kedungwaduk IV, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen, No.03.Dd 0271227 atas nama SUSIYATUN, diberi tanda P – 6;
7. Foto copy Paspor No. V 119447 atas nama SUSIYATUN MULYONO, diberi tanda P – 7 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut oleh Pemohon juga telah diajukan 2 (dua) orang saksi bernama 1. PURWITO dan 2. SUPRANTIYO yang setelah bersumpah menurut cara agamanya, masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi ke-1 : PURWITO, Jenis kelamin Laki - laki, lahir di Pasuruan, Tanggal 11 Juli 1972, Agama Islam, Bangsa Indonesia, Pekerjaan Guru, Beralamat Perum Sawunggaling Indah III/46 Rt.002, Rw.003, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang ;

- Bahwa saksi adalah tetangga dengan Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu MULYONO dan SUYATMI adalah suami istri (orang tua atau ayah ibu Pemohon) mempunyai anak kandung perempuan yang bernama **SUSIYATUN** (Pemohon) ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon yang bernama **SUSIYATUN** dilahirkan di Kabupaten Malang pada tanggal 09 Juli 1986 ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon telah mempunyai Paspor Nomor : V 119447 atas nama **SUSIYATUN MULYONO** lahir di SRAGEN pada tanggal 09 Juli 1982 Pemohon berkeinginan untuk membetulkan menjadi **SUSIYATUN** lahir di SRAGEN pada tanggal 09 Juli 1986 sesuai dengan nama Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk dan Akta Kelahiran ;

Saksi ke- 2 : SUPRANTIYO, Jenis kelamin laki-laki, lahir di Malang, Tanggal 03 Desember 1962, Agama Islam, Bangsa Indonesia, Pekerjaan Guru, Beralamat di Perum Sawunggaling Indah RT 002, RW 003, Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang ;

- Bahwa saksi adalah tetangga dengan Pemohon ;
 - Bahwa saksi tahu MULYONO dan SUYATMI adalah suami istri (orang tua atau ayah ibu Pemohon) mempunyai anak kandung perempuan yang bernama **SUSIYATUN** (Pemohon) ;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon yang bernama **SUSIYATUN** dilahirkan di Kabupaten Malang pada tanggal 09 Juli 1986 ;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon telah mempunyai Paspor Nomor : V 119447 atas nama **SUSIYATUN MULYONO** lahir di SRAGEN pada tanggal 09 Juli 1982 Pemohon berkeinginan untuk membetulkan menjadi **SUSIYATUN** lahir di SRAGEN pada tanggal 09 Juli 1986 sesuai dengan nama Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk dan Akta Kelahiran ;
- Menimbang, bahwa didengar akan keterangan dari saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah benar ;
- Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Penetapan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya pada pokoknya mohon agar diberi izin untuk mengajukan pembetulan tahun kelahiran Pemohon pada Pasporn Pemohon ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-5 berupa foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : No. 2.708/TP/1995 atas nama SUSIYATUN (Pemohon) dan bukti surat P- 2 berupa Kartu Keluarga Nomor : 3507130606120005 atas nama Kepala Keluarga serta keterangan saksi – saksi bahwa Pemohon berdomisili di Wilayah Kabupaten Malang, maka sudah benar bahwa Pemohon mengajukan permohonannya di Pengadilan Negeri Kepanjen ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P- 3 berupa foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3507.AL.2010.027034 atas nama SUSIYATUN (Pemohon) dan bukti surat P-1 berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama SUSIYATUN (Pemohon) dan bukti surat P- 2 berupa foto copy Kartu Keluarga Nomor : 3507041307060014 atas nama MOCHAMMAD ROFI serta keterangan saksi – saksi dapat dibuktikan bahwa anak yang bernama SUSIYATUN (Pemohon) adalah anak perempuan dari pasangan suami istri yang bernama MULYONO dan SUYATMI atau orang tua atau ayah ibu Pemohon ;

Menimbang, bahwa pasal 52 Undang – undang No.23 Tahun 2006. Tentang Administrasi Kependudukan menentukan bahwa perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon tinggal atau berdomisili ;

Menimbang, bahwa Pemohon memohon agar tahun kelahiran Pemohon dalam Paspornya Nomor : V 119447 yang tertulis atas nama SUSIYATUN MULYONO yang lahir di SRAGEN pada tanggal 09 Juli 1982 dibetulkan atau dibenarkan menjadi nama SUSIYATUN yang lahir di SRAGEN pada tanggal 09 Juli 1986 anak perempuan dari suami istri MULYONO dan SUYATMI agar sesuai dengan di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, Daftar Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk maupun Dokumen Pemohon lainnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat bahwa pembetulan nama, Tahun lahir dan nama Pemohon dalam Paspor Nomor : V 119447 yang semula bernama SUSIYATUN MULYONO lahir di SRAGEN pada tanggal 09 Juli 1982 dibetulkan menjadi SUSIYATUN lahir di SRAGEN pada tanggal 09 Juli 1986 agar sesuai dengan di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon maupun di Daftar Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Dokumen Pemohon lainnya cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga oleh karenanya permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan pasal 52 Undang – Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan – ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan bahwa pembetulan nama, Tahun lahir Pemohon dalam Paspor Nomor : V 119447 yang semula bernama SUSIYATUN MULYONO lahir di SRAGEN pada tanggal 9 Juli 1982 dibetulkan menjadi SUSIYATUN lahir di SRAGEN pada tanggal 9 Juli 1986 ;
3. Membebankan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon yang hingga saat ini diperhitungkan sejumlah Rp.176.000,00 (Seratus Tujuh Puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari : Kamis, tanggal : 25 Juni 2015 oleh DARWANTO, S.H; Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen yang ditunjuk untuk menyidangkan permohonan ini dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dimuka sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh LANDJAR DJUARI, S.H; sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon ;

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

LANDJAR DJUARI, SH.;

D A R W A N T O, S.H.;

Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
Biaya Panggilan	Rp.	100.000,-
Biaya ATK.	Rp.	50.000,-
Meterai.	Rp.	6.000,-
Redaksi	: Rp.	5.000,-

Jumlah : Rp. 176.000,- (Seratus Tujuh Puluh Enam ribu rupiah) ;

Halaman 5 dari 5 Penetapan Nomor : 123/Pdt.P/2015/PN.Kpn.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)